



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD EKO SEPTIAN ALIAS DOYOK |
| 2. Tempat lahir | : Batang Terap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/23 September 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Emplasmen Kebun Adolina Lingkungan I, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Eko Septian Alias Doyok ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Eko Septian Alias Doyok ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN Alias DOYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dihukum pidana selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp. 9.000.- (sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-158/Enz.2/Sei Rph/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN Als. DOYOK, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi TRI HERIADI dan DUDUNG SETIADI (selaku Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung mendekati kedua orang tersebut dan saat hendak didekati salah satu dari laki laki tersebut membuang barang tepat dibawah kedua laki laki tersebut, selanjutnya para saksi langsung mengamankan kedua laki laki itu dan melakukan intrograsi terhadapnya mengaku bernama MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP (dituntut secara terpisah) dan dilakukan pengeledahan serta pencarian ditemukan diduga Narkotika jenis shabu dibawah Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP yang sebelumnya dibuang oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK, selin itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna biru dan Uang tunai senilai Rp. 9.000.- (sembilan ribu rupiah), kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP untuk dibawa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN Alias DOYOK mengaku telah bersepakat dengan TARTIB HARI SUWONDO Alias TARTIP (dituntut secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu secara bersama-sama, serta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) hingga kesemuanya terkumpul sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 126/UL.10053/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN, DKK berupa : 1 (Satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2945/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN Als. DOYOK, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK bersama dengan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP (dituntut secara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu dari UJAI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP memperoleh Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP pergi menuju pulang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu namun sekira pukul 21.30 wib pada saat sedang berada di jalan umum tepatnya Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai tiba tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK membuang Narkotika jenis shabu dari genggamannya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP diatas jalan tepat dibawah Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB HARI SUWONDO alias TARTIP, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK dan TARTIB

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



HARI SUWONDO alias TARITP untuk dibawa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-2945/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MUHAMMAD EKO SEPTIAN alias DOYOK adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Heriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Tartib Hari Suwondo;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan patroli, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan, kemudian Saksi dan rekan langsung mendekat dan saat hendak didekati Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo membuang barang tepat ke bawah Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo, Selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai dengan cara dibeli secara patungan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dudung Setiadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Tartib Hari Suwondo;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan patroli, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan, kemudian Saksi dan rekan langsung mendekat dan saat hendak didekati Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo membuag barang tepat ke bawah Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo, Selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo dan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo adalah pengguna narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai dengan cara dibeli secara patungan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Tartib Hari Suwondo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap Saksi dan Terdakwa baru selesai membeli narkoba jenis sabu dan hendak jalan pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Saksi dan Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi adalah miliknya dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ujai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Saksi dan Terdakwa pergi menuju pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun sekira pukul 21.30 WIB pada saat sedang berada di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari genggamannya, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai dengan cara dibeli secara patungan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang yang dimana Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah dari tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip baru selesai membeli narkoba jenis sabu dan hendak jalan pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip membeli narkoba jenis sabu dari Ujai yang berada di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setelah memperoleh narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip pergi menuju pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun sekira pukul 21.30 WIB pada saat sedang berada di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip dan saat itu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip dan berhasil menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai dengan cara dibeli secara patungan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip adalah Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip mengumpulkan uang yang dimana Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip memperoleh narkoba jenis sabu dari Ujai sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah dari tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 126/UL.10053/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. Sk selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2945/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tartib Hari Suwondo alias Tartip;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip baru selesai membeli narkoba jenis sabu dan hendak jalan pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2945/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tartib Hari Suwondo alias Tartip, mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "setiap orang" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Eko Septian alias Doyok** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi *“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Saksi Tri Heriadi dan Saksi Dudung Setiadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel, Lingkungan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip baru selesai membeli narkoba jenis sabu dan hendak jalan pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Tri Heriadi dan Saksi Dudung Setiadi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa tepatnya bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas jalan di bawah Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:2945/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Heriadi dan Saksi Dudung Setiadi yang merupakan anggota kepolisian diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip, Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip sedang jalan di jalan umum baru selesai membeli narkoba jenis sabu dan hendak jalan pulang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan saat ditangkap tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah mengalihkan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwondo alias Tartip tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut serta pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip tidak sedang menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip dalam perbuatan memiliki narkoba jenis sabu tersebut, di mana Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah bersekongkol dan bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip yang bersama-sama pergi menuju Lingkungan Tempel untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Ujai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Tartib Hari Suwondo alias Tartip telah melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki narkoba

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tartib Hari Suwondo alias Tartip, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tartib Hari Suwondo alias Tartip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Eko Septian alias Doyok** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat *tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara Tartib Hari Suwondo alias Tartip.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Srh



Emily Fauzi Siregar, S.H.